



P U T U S A N

Nomor 51/ Pdt. Plw/ 2018/ PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RUFUS NOMENSEN MARTHEN OME**, No KTP 5301060811590001, Tempat/ Tanggal Lahir Noekele 08 Nopember 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT.014/ RW.007, Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;
2. **EKMON OME**, No KTP 5301061112600002, Tempat/ Tanggal Lahir Noekele, 11 Desember 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 013/ RW. 005, Kelurahan Tuatuka Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;
3. **RUBEN OME**, No KTP: 2403140810400001, Tempat/ Tanggal Lahir Mukiana, 08 Oktober 1940, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 016/ RW. 008, Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III;
4. **ESTER BENU SORA**, No KTP 5301254107410001, Tempat / Tanggal Lahir Raknamo, 01 Juli 1941, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : RT. 006 / RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV;
5. **FERDERIKA SORA**, No KTP 5301255704620001, Tempat/ Tanggal Lahir: Raknamo, 17 April 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Status

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT. 009/ RW. 005, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan V;

6. **SIMON SORA**, No KTP 5301252510620001, Tempat/ Tanggal Lahir Raknamo, 25 Oktober 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 002/ RW. 001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Pelawan VI;

7. **MATHEOS SORA**, No KTP 5301061505500001, Tempat/ Tanggal Lahir Kupang, 15 Mei 1950, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat RT.001/ RW.001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Pelawan VII;

8. **YUNUS SORA**, No KTP: 5301252407580001, Tempat/ Tanggal Lahir Raknamo, 24 Juli 1958, Kewarganegaraan Indoensia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT.002/ RW.001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang selanjutnya disebut sebagai Pelawan VIII;

9. **SOLEMAN SORA**, No KTP5301252609630001, Tempat/ Tanggal Lahir Raknamo, 26 September 1963, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT.002/ RW.001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang selanjutnya disebut sebagai Pelawan IX;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARTHEN MAURE,SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Farmasi, RT.011/ RW. 036, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, dan VIKTOR T.Y. TOTOS Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Bumi II, RT.037/ RW. 010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kupang Kota, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Register: 17/ PDT/ SK/ 2/ 2018/ PN.OLM tanggal 1 Februari 2018 untuk selanjutnya disebut Para Pelawan;

M e l a w a n

1. **KALEB BENU**, Umur ± 83 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT.006/ RW. 003, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, dahulunya sebagai Penggugat I, yang selanjutnya disebut sebagai Terlawan I
2. **ALEKS SORA**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT.012/ RW.006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
3. **APLONIA SORA**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.012/ RW.006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Terlawan III.
4. **YEKSON SORA**, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT.012/ RW.006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;
5. **AGUSTINA SORA**, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.001/RW.001, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya sebagai Terlawan V;
6. **TIMOTIUS SORA**, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT.001/ RW.001, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI, (Terlawan II - Terlawan VI adalah ahli waris dari TITUS SORA Alm.(dahulu Penggugat II).

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BERNARD S. ANIN, S.H., M.H., KIKI ADE YULIA LAKAPU, S.H dan JONI E. LIUNIMA, S.H., M.H ., masing-masing merupakan Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Suratim, RT.016/ RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/ SK. PDT-BA/ VIII/ 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor 112/ Pdt/ SK/ 8/ 2018/ PN Olm tertanggal 28 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak para Pelawan dan para Terlawan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak para Pelawan maupun pihak para Terlawan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pelawan dengan surat gugatan tanggal 05 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada 15 Februari 2018 dalam Register Nomor 51/ Pdt. Plw/ 2018/ PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu para Pelawan VII, VIII, IX adalah sebagai para Tergugat I, II, III, dalam perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM, sedangkan para pelawan I, II, III, IV, V, VI adalah ahli waris yang ikut berhak atas tanah sengketa tersebut yang tidak digugat dalam perkara Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM. Dan sedangkan Terlawan I / dahulu adalah penggugat I dalam perkara perdata Nomor: 28/ Pdt.G/ 2016/ PN.OLM, demikian pula Terlawan II, III, IV, V dan VI adalah ahli waris dari TITUS SORA Alm yang dahulu sebagai Penggugat II dalam perkara perdata Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN.OLM.
2. Bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat (sekarang sebagai terlawan) dalam perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM yaitu : Sebidang tanah yang menurut gugatan para penggugat tersebut bahwa tanah tersebut terletak di : RT. 012/RW.006, Desa Oefeto, di Kampung TAINBONAT Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, dan tanah tersebut seluas \pm 40 Ha dengan batas-batas menurut versi gugatan para penggugat (sekarang terlawan) sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : dengan Kali, sedangkan versi para tergugat / sekarang pelawan bahwa bagian **selatan** tanah tersebut

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya berbatas dengan **Kali Mati (Kali Kecil / bukan Kali Besar).**

- Sebelah Timur : dengan tanah milik FRANS ANIN, TREANUS BOIS, YUNUS SORA, dan KORNELIS BATUK.
- Sebelah Barat : dengan Tanah milik A. INGGUNAU.
- Sebelah Utara : dengan Perumahan bekas warga Timor-timur dan Oefeto, sedangkan versi para pelawan / semula tergugat bahwa batas bagian **utara** tanah tersebut seharusnya **berbatas dengan tanah milik : ALFONSO SOARES, AMROSI DIAS, MANUEL SOARES, TOMAS DASILVA, VIKTOR FILIPI GAMA**, selanjutnya juga disebut : **Tanah Sengketa dalam Perlawanan ini.**

3. Bahwa perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM tersebut telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para penggugat dan keluarga besar Sora serta keluarga besar Benu sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.012/RW.06 di Kampung Tainbonat, Desa Oefatu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 40 Ha yang secara turun temurun dikuasai oleh para penggugat dan para ahli waris dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan perumahan bekas warga timor-timur Desa Raknamo dan Oefeto.
 - Selatan : Berbatasan dengan kali ;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik FRANS ANIN, TREANUS BOIS, JUNUS SORA, dan KORNELIS BATUK.
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik A. INGGUNAU.
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tanpa ijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa telah menguasai, menjual dan/atau melarang para Penggugat dan keluarga besar SORA serta keluarga besar BENU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan ahli waris turun temurun dari HINI BENU (alm) dan MENI SORA (alm) untuk menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari para Penggugat dan keluarga besar SORA serta keluarga besar BENU sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK ;

4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat dan keluarga besar SORA serta keluarga besar BENU dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan / POLRI ;
 5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.7.851.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Bahwa perlu digambarkan bahwa putusan Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM tersebut yang sekarang dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, justru sebenarnya bukan disebabkan karena oleh para tergugat tersebut (sekarang pelawan VII, VIII, IX) ketika itu tidak menghendaki untuk tidak mengajukan banding, namun semua akibat yang terjadi itu justru sebagai kelalaian / penyebab yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum dari para tergugat tersebut (sekarang pelawan) yang tidak mengerti dan tidak aktif, sehingga dianggap para tergugat telah terlambat mengajukan permohonan banding terhadap putusan hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai ketentuan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 14 hari setelah putusan diucapkan, sebab pihak kuasa hukum yang bersangkutan mengarahkan/ menentukan semacam suatu syarat bahwa harus para tergugat tersebut (sekarang pelawan) harus mengambil putusan hakim dalam perkara tersebut, dan selanjutnya baru bisa oleh pihak para tergugat (sekarang pelawan) dapat mengajukan banding, sedangkan untuk memperoleh putusan hakim tersebut justru tidak terkait dengan kepentingan batas waktu untuk menyatakan banding, sebab dalam hal mengambil putusan hakim tidak ada batas waktu yang berakibat batal. Dan keadaan dan permasalahan inilah yang menyebabkan para tergugat tersebut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sekarang pelawan) tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan hakim Nomor : 28 / Pdt.G / 2016 / PN.OLM.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 28 / Pdt.G / 2016 / PN.OLM sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada prinsipnya telah mengabulkan gugatan para Penggugat (sekarang terlawan) untuk sebagian, maka oleh para Penggugat (Terlawan) ternyata telah mengajukan permohonan Eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dan ternyata oleh pihak Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut telah melakukan eksekusi terhadap tanah sengketa tersebut.
6. Bahwa mencermati pertimbangan hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam perkara Nomor : 28 / Pdt.G / 2016 / PN.OLM, menurut hemat para pelawan bahwa pertimbangan tersebut ternyata tidak didukung dengan fakta hukum yang sifatnya signifikan dalam menentukan benarkah para penggugat (sekarang terlawan) adalah sebagai pemilik tanah sengketa ataukah tidak. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan hakim tersebut harus ditolak oleh karena tidak beralasan.
7. Bahwa memperhatikan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Oelamasi atas putusan perkara perdata Nomor : 28 / Pdt.G / 2016 / PN.OLM terhadap tanah sengketa tersebut, maka para Pelawan dalam perlawanan ini telah menentukan sikap dan menyatakan **sangat tidak setuju** dan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dimaksud dengan berdasarkan sejumlah **alasan / keberatan** terkait **Pokok Perkara** yaitu sebagai berikut :

Pertama : Menunjuk Asal-usul Tanah Sengketa, Seharusnya Terbukti Bahwa Tanah Sengketa Adalah Hak Para Pelawan / Semula Tergugat dan bukan hak para terlawan / semula para penggugat.

1. Bahwa KALEB BENU sebagai Terlawan I / dahulu Penggugat I bersama TITUS SORA alm yang dahulu sebagai penggugat II (ayah Terlawan II-V) dalam perkara tersebut telah mendalilkan bahwa Tanah sengketa tersebut adalah hak para Penggugat karena tanah sengketa adalah warisan dari leluhur / Kakek para Penggugat yang bernama HINI BENU dan ENO SORA yang mulai menguasai tanah sengketa sejak tahun 1815, dan selanjutnya HINI BENU kawin dengan ROAT BENU dan MENI SORA kawin dengan THERESIA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN OIm



SORA FUNAN tinggal menetap di kampung TAINBONAT yaitu tanah sengketa.

2. Bahwa mencermati dalil para Penggugat (sekarang Terlawan) seperti terurai di atas, maka para Pelawan dengan tegas mengatakan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan / memutarbalikan fakta dan karena itu harus ditolak dengan tegas dengan alasan :
 - a. Bahwa menunjuk dalil para Penggugat (sekarang Terlawan) tersebut, maka pertanyaan yang ditimbulkan ialah apakah tanah sengketa tersebut merupakan milik bersama antara HINI BENU alm dan MENI SORA alm, dan bagaimana asal-usul tanah yang merupakan dasar kepemilikannya, dan sebaliknya pasti sebagian tanah sengketa adalah hak dari HINI BENU alm dan sebagian dari tanah sengketa adalah hak dari MENI SORA alm. Dan tentu harus dipastikan bagian yang manakah adalah milik KALEB BENU (dahulu penggugat I) yang berasal dari HINI BENU Alm dan bagian yang manakah, dalam hal ini bagian Utara atau bagian Selatan adalah milik TITUS SORA (dahulu penggugat II) yang berasal dari MENI SORA alm?.
 - b. Bahwa menunjuk pertanyaan – pertanyaan di atas, maka perlu ditegaskan bahwa ternyata terkait status kepemilikan bagian tanah dari KALEB BENU sebagai Penggugat I yang didalilkan bahwa seolah-olah tanah sengketa berasal dari keturunan HINI BENU alm dan status kepemilikan tanah sengketa atas nama TITUS SORA sebagai Penggugat II yang berasal dari keturunan MENI SORA alm, justru ternyata menurut gugatan tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh para Penggugat (sekarang Terlawan) tentang sejauhmana dasar pemilikan dari kedua penggugat tersebut terhadap tanah sengketa, apakah sebagai milik bersama para penggugat atau sebagian (bagian utara atau bagian selatan) adalah milik penggugat I dan sebaliknya. Menunjuk ketidakjelasan mengenai dasar pemilikan / asal – usul dari tanah sengketa antara penggugat I (KALEB BENU / sekarang terlawan I) dan penggugat II (TITUS SORA alm / ayah terlawan II, III, IV, V, dan VI), maka fakta ini merupakan petunjuk dan bukti bahwa tanah sengketa tersebut sebenarnya dan benar-benar bukan hak para terlawan / semula para penggugat.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



- c. Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu bukan tanah milik kakek para Penggugat (sekarang Terlawan) yaitu HINI BENU alm dan ENO SORA alm, akan tetapi sesungguhnya dan benar-benar demi nama Tuhan Yang Maha Kuasa, bahkan para pelawan berani bersumpah bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan secara turun temurun dari kakek para pelawan / semula tergugat yaitu kakek yang bernama EKI OME alm. Dan selanjutnya tanah sengketa tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yaitu : 1. FO OME, 2. MEA SIKI OME, 3. FINI OME, dan 4. NOBA OME. Kemudian oleh anak-anak dari EKI OME tersebut di atas telah menguasai / memiliki / mengolah tanah tersebut sebagai kebun dengan cara berpindah-pindah dan secara terus-menerus dan dilanjutkan pengolahan atas tanah sengketa tersebut oleh para pelawan sebagai ahli waris yang sah dan berhak.
- d. Bahwa selanjutnya perlu dipertegas bahwa pemilikan dan pengolahan atas tanah sengketa dengan cara berkebun seperti yang diuraikan diatas dilanjutkan dan diwariskan kepada anak-anak dari FO OME yaitu : 1. TERA SORA alm, 2. BUNU SORA alm, 3. TIMO SORA alm dan 4. AGUS SORA alm yaitu ayah dari pelawan V, VI, VII, VIII dan IX, anak dari MEA SIKI OME alm yaitu : RUFUS NOMENSEN MARTHEN OME (pelawan I) dan EKMON OME (pelawan II), anak dari FINI OME alm yaitu : RUBEN OME (pelawan III), dan anak dari NOBA OME alm yaitu : ESTER BENU SORA (pelawan IV). Dan terakhir tanah tersebut dimiliki / dikuasai dan diolah oleh para Pelawan sampai dengan saat tanah tersebut digugat oleh para terlawan / semula para penggugat.

Kedua : Penempatan Letak Tanah Sengketa Menurut Gugatan Para Penggugat (Sekarang Terlawan) Merupakan Bukti Bahwa Sebenarnya Para Penggugat (Sekarang Terlawan) Bukan Sebagai Pemilik Tanah Sengketa.

1. Bahwa gugatan para Penggugat merumuskan bahwa letak tanah sengketa terletak di RT 012/RW 006 Kampung TAINBONAT Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Terhadap

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



perumusan letak tanah sengketa tersebut adalah tidak tepat, sebab sesuai fakta yang sebenarnya justru letak tanah sengketa tersebut benar-benar berada dalam wilayah Hukum pemerintahan Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.

2. Bahwa tegasnya dalam penataan wilayah dan batas Desa - Desa di Kecamatan Amabi Oefeto, maka tanah sengketa tersebut bukan terletak di wilayah Desa Oefeto seperti yang didalilkan menurut gugatan Penggugat (sekarang terlawan), akan tetapi benar-benar tanah sengketa tersebut seharusnya terletak di RT. 002 / RW. 001, Dusun 1, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Dan sebagai bukti petunjuk bahwa letak tanah sengketa tersebut berada di wilayah Desa Raknamo, ialah ternyata oleh pemerintah Desa Raknamo telah melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan diatas tanah sengketa tersebut, yaitu antara lain telah dibangun jalan Desa diatas tanah sengketa tersebut.
3. Bahwa secara historis pada masa pemerintahan adat yaitu keketoran LOEMNANU ternyata baik mengenai letak tanah sengketa maupun mengenai tempat tinggal Kakek / orang tua para Pelawan, berada di wilayah / warga dari BARNEMEN TENMAU termasuk wilayah Temukung NEFAU, kemudian setelah pembentukan pemerintahan Desa pada tahun 1968, maka Temukung NEFAU bergabung dengan beberapa Barnemen yaitu Barneben TENMAU, Barnemen RAKNAFA DAN Barnemen KORBAFO, selanjutnya semua digabung dan dibentuk menjadi : Desa Raknamo sampai dengan saat ini. Sedangkan Kakek / orang tua Penggugat (sekarang Terlawan) pada ketika itu sebagai warga dari Temukung ATAUPAH (Kampung Krisin), dimana setelah pembentukan sistem pemerintahan Desa, maka Temukung ATAUPAH, Temukung NEFINIT, dan Temukung TABUN, semua digabungkan menjadi : Desa KUANHIUM sampai saat ini.
4. Bahwa ketika terjadi pemekaran Desa KUANHIUM, maka kampung KRISIN dimekarkan dari Desa KUANHIUM sebagai Desa induk, selanjutnya kampung KRISIN dibentuk menjadi desa tersendiri yaitu : Desa OEFETO sampai dengan saat ini. Dan Desa OEFETO sekarang merupakan tempat tinggal / alamat dari para penggugat (sekarang terlawan) baik sejak dulu sampai sekarang. Jadi tegasnya para Penggugat (sekarang Terlawan) sejak dahulu adalah warga dari

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



kampung KRISIN / Temukung ATAUPAH dan bahkan pernah menjadi warga dari Desa KUANHIUM dan sekarang menjadi warga Desa OEFETO, dan tidak pernah menjadi warga Temukung TENMAU dan / atau tidak pernah sebagai penduduk / warga Desa RAKNAMO. Dan oleh karena para terlawan / semula para penggugat tidak pernah menjadi warga dari Desa RAKNAMO seperti telah diuraikan di atas, maka berdasarkan sistim pemerintahan adat dalam hal ini Kefetoran LOEMNANU, maka sudah pasti para terlawan / semula para penggugat adalah pasti tidak mempunyai tanah hak adat di wilayah Desa RAKNAMO. Fakta inilah yang merupakan dasar bahwa letak tanah sengketa tersebut bukan di Desa OEFETO tetapi di Desa RAKNAMO dan sekaligus menjadi bukti bahwa tanah sengketa tersebut bukan hak para terlawan / semula para penggugat, akan tetapi tanah sengketa tersebut seharusnya adalah hak para pelawan.

5. Bahwa sebagai satu petunjuk yang lebih kuat mengenai letak tanah sengketa tersebut, maka sesuai hasil penataan oleh tokoh masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Amabi Oefeto justru ternyata telah dipastikan bahwa letak tanah sengketa benar-benar berada di wilayah Desa Raknamo dan bukan di Desa Oefeto.
6. Bahwa satu hal yang perlu ditegaskan mengapa Penggugat (sekarang Terlawan) mendalilkan bahwa seolah-olah tanah sengketa terletak di Desa Oefeto, fakta ini merupakan upaya / startegi yang dibangun oleh penggugat (sekarang terlawan) untuk dengan mudah mengklaim / memiliki tanah sengketa secara tidak sah, sebab jika para penggugat (sekarang Terlawan) mendalilkan sesuai kenyataan bahwa tanah sengketa seharusnya terletak di Desa Raknamo, maka sangat tidak mungkin tanah sengketa merupakan milik para terlawan (semula Penggugat), karena para Penggugat (sekarang Terlawan) sejak dahulu tidak pernah menjadi warga / penduduk Desa Raknamo dan sejak dulu tanah sengketa tidak pernah menjadi wilayah kampung KRISIN / sekarang Desa OEFETO.

Ketiga : Peristiwa yang merupakan bukti bahwa tanah sengketa bukan tanah hak milik para penggugat (sekarang terlawan), tetapi hak para pelawan.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



1. Bahwa sebagai bukti bahwa tanah sengketa tersebut bukan tanah warisan dari kakek para penggugat dan / atau tanah sengketa bukan hak para penggugat (sekarang terlawan) yaitu :

Pertama : Bahwa sebenarnya kakek / orang tua dari terlawan I semula penggugat I dan kakek / orang tua dari para terlawan II-VI (anak-anak dari TITUS SORA alm semula penggugat II) justru pernah tinggal / menguasai sebagian kecil dari tanah sengketa karena mendapatkan izin dari kakek / orang tua para Pelawan untuk menggembalakan hewan di tanah sengketa dan termasuk untuk berkebun / menggarap tanah sengketa secara hak pakai.

Kedua: Bahwa mengenai aktivitas menggarap dan maupun menggembalakan hewan diatas tanah sengketa justru bukan hanya kakek / orang tua para penggugat (sekarang terlawan) saja yang minta izin untuk menggarap dan menggembalakan hewan di atas tanah sengketa, akan tetapi terdapat pihak ketiga / orang lain juga yang pernah menggarap / menggembalakan hewannya di atas tanah sengketa karena mendapatkan izin lebih dahulu dari kakek / orang tua para pelawan / para pelawan.

Ketiga: Bahwa ternyata oleh penggugat I (terlawan I) pernah membangun kuburan secara permanen di atas tanah sengketa, dan ketika itu oleh para pelawan mengajukan keberatan dan mencegah perbuatan membangun kuburan tersebut, sehingga permasalahan tersebut dilaporkan dan diselesaikan pada pihak Kecamatan Amabi Oefeto. Dan dalam penyelesaian tersebut ternyata penggugat I (sekarang terlawan I) telah mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan dari Kakek / orang tua para pelawan, dan ketika itu oleh penggugat I (sekarang Terlawan I) mengatakan bahwa sebenarnya mereka hanya bermaksud untuk memperbaiki kuburan saja, tetapi tidak bermaksud untuk memiliki tanah tersebut (tanah sengketa) karena memang tanah sengketa adalah warisan dari kakek / orang tua para pelawan.



Keempat : Bahwa sebagai bukti petunjuk yang kuat bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak para pelawan, karena ternyata tanah yang kini dikuasai oleh orang-orang pengungsi bekas Timor-timur (sekarang Negara Timor Leste) yang disebutkan menurut gugatan para penggugat (sekarang terlawan) terletak dibatas **bagian Utara** dari tanah sengketa, justru sebenarnya tanah tersebut dahulu oleh warga pengungsi bekas Timor - Timur di peroleh dari para pelawan sebagai pemilik tanah dengan cara para pelawan menyerahkan tanah tersebut yang seluas 15 Ha kepada Pemerintah dan selanjutnya oleh Pemerintah menyerahkan tanah tersebut kepada orang-orang pengungsi bekas Timor-timur tersebut. Hal ini menunjukan dan membuktikan bahwa sebenarnya tanah yang sekarang dikuasai oleh orang-orang pengungsi bekas Timor-timur tersebut merupakan bagian / satu hamparan dengan tanah sengketa tersebut yang pemiliknya adalah para pelawan. Fakta ini menunjukan dan membuktikan bahwa kalau tanah yang sekarang dikuasai oleh pengungsi bekas Timor-timur tersebut dahulu adalah milik para Pelawan, berarti tanah sengketa juga tetap dipastikan adalah bagian dari tanah hak para Pelawan yang telah diserahkan kepada para pengungsi tersebut. Sebab tanah sengketa dan tanah yang dikuasai pengungsi bekas Propinsi Timor – Timur adalah satu kesatuan / satu hamparan dengan tanah sengketa yang semuanya dahulu merupakan tanah warisan dari kakek / orang tua para pelawan.

Kelima : Bahwa tanah yang tersebut pada batas **bagian Barat** dari tanah sengketa yaitu atas nama A. INGGUNAU, justru perlu ditegaskan bahwa semula tanah tersebut di garap oleh SOLEMAN KETTY karena sebelumnya mendapat izin dari orang tua para pelawan. Dan tanah tersebut oleh SOLEMAN KETTY selain membuat kebun, ternyata oleh SOLEMAN KETTY telah menanam pohon jati dan pohon-pohon jati tersebut telah dijual oleh SOLEMAN KETTY kepada A. INGGUNAU. Dengan demikian, maka tanah yang terletak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



pada **bagian Barat** dari tanah sengketa tersebut seharusnya adalah tanah warisan dari Kakek para pelawan dan merupakan hak para pelawan.

Keenam : Bahwa ketika orang tua para penggugat (sekarang terlawan) menggarap tanah sengketa justru pernah dan berulang-ulang menebang pohon-pohon lontar di atas tanah sengketa untuk membuat balok sebagai bahan bangunan rumah dan terhadap perbuatan tersebut oleh para pelawan pernah mengajukan keberatan / mempersoalkan perbuatan tersebut dan dalam penyelesaian masalah tersebut justru ternyata balok tuak tersebut yang berasal dari pohon tuak yang ditebang di atas tanah sengketa tersebut tetap diserahkan / diambil kembali oleh pihak para pelawan karena pohon-pohon tuak tersebut adalah hak milik para Pelawan karena hidup diatas tanah milik para Pelawan (tanah sengketa).

2. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka menurut hukum cukup terdapat alasan yang sah bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan petunjuk dan bukti bahwa tanah sengketa adalah bukan hak para penggugat (sekarang terlawan), akan tetapi tanah sengketa adalah hak para pelawan / semula tergugat.
8. Bahwa memperhatikan perbuatan para Penggugat (sekarang Terlawan) yang telah mengklaim / mempertahankan tanah sengketa tanpa menghiraukan para Pelawan dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan dari Kakek / orang tua para Penggugat (sekarang Terlawan), sedangkan fakta menunjukan bahwa Kakek / orang tua para penggugat (sekarang terlawan) justru dahulu menggarap / mengembalikan hewan diatas tanah sengketa tersebut karena sebelumnya mendapat izin dari Kakek / orang tua para Pelawan. Dan fakta ini seharusnya telah menunjukan bahwa tanah sengketa adalah hak para pelawan karena tanah sengketa adalah warisan dari kakek / orang tua para pelawan sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karena itu, maka menurut hukum cukup terdapat alasan yang sah untuk dikatakan bahwa perbuatan para Penggugat (sekarang Terlawan) yang telah mengklaim / mempertahankan tanah sengketa tersebut seolah-olah adalah hak para penggugat (sekarang terlawan) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para Pelawan sebagai ahli waris yang berhak atas tanah sengketa.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menunjuk alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para Pelawan berpendapat bahwa sudah cukup beralasan yang sah untuk dikatakan bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar dan perlawanan para pelawan cukup beralasan. Karena itu perlawanan ini menurut hukum telah memiliki alasan yang sah untuk dan harus dikabulkan.
10. Bahwa oleh karena sangat mengkuatirkan tindakan para Penggugat (sekarang Terlawan) akan mengalihkan lagi tanah sengketa kepada pihak ketiga dalam bentuk apa saja, maka para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara perlawanan ini kiranya berkenan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Oelamasi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut sebagaimana mestinya.
11. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan tersebut ternyata cukup beralasan menurut hukum, maka para pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun para terlawan menyatakan : verzet, banding, maupun kasasi dalam perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut pada alasan pertama, alasan kedua, dan alasan ketiga di atas, maka para pelawan datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan memohon kiranya menghadapkan kami kedua belah pihak baik para pelawan dan para terlawan di persidangan perkara perlawanan ini, berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan perlawanan para pelawan untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar.
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa para pelawan V, VI, VII, VIII dan IX adalah ahli waris sah dari AGUS OME alm.
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa para pelawan I dan II adalah ahli waris sah dari MEA SIKI OME alm.
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan III adalah ahli waris sah dari FINI OME.
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan IV adalah ahli waris sah dari NOBA OME alm.
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan dari kakek para pelawan yang bernama : EKI OME alm yang telah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwariskan kepada anak-anaknya yaitu : 1. FO OME alm (kakek pelawan V, VI, VII, VIII dan IX), 2. MEA SIKI OME alm (ayah pelawan I dan II), 3. FINI OME alm (ayah pelawan III), dan 4. NOBA OME alm (ayah pelawan IV), dan selanjutnya tanah tersebut jatuh dan menjadi hak para pelawan : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX sebagai ahli waris yang sah.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa kakek / orang tua para terlawan / semula penggugat menguasai tanah sengketa dengan cara mengembalikan hewan di atas tanah sengketa dan menggarap tanah sengketa karena mendapat izin dari kakek / orang tua para pelawan adalah merupakan bukti pengakuan dari kakek para terlawan / orang tua para terlawan / para terlawan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari kakek / orang tua para pelawan.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para terlawan / semula para Penggugat yang telah menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan melawan hak para Pelawan / semula tergugat.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata **Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM** tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
11. Menyatakan menurut hukum menghukum para terlawan / semula penggugat dan siapa saja yang ikut menguasai / mendapatkan hak atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para pelawan sebagai pihak yang berhak.
12. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah sengketa dalam perkara perlawanan ini adalah sah dan berharga.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para Terlawan / semula penggugat menyatakan Banding, Verzet maupun Kasasi.
14. Menghukum para terlawan / semula penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk para Pelawan hadir Kuasanya demikian pula halnya dengan para Terlawan hadir

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya dipersidangan sehingga dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Junto Pasal 154 Ayat (1) RBg maka Majelis Hakim telah menguapayakan perdamaian bagi kedua belah pihak dengan menunjuk Mediator MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, namun berdasarkan Laporan Mediasi dari Mediator bahwa perdamaian tersebut gagal sebagaimana dimaksud dalam laporan tertanggal 08 Oktober 2018, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Para Pelawan yang mana isi gugatan para Pelawan tersebut dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pelawan tersebut Para Terlawan telah mengajukan bantahan/ jawaban melalui Kuasanya, pada tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek perlawanan Eksekusi perkara *aquo* adalah Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN. Olm tanggal 27 Maret 2017 yang telah selesai dilaksanakan Eksekusinya pada tanggal 02 Februari 2018 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/BA.Eks/Pdt G/2018/PN Olm.
2. Bahwa dalam perkara *aquo*, Pelawan I sampai dengan Pelawan VI adalah Pihak yang tidak masuk sebagai Para Pihak dalam Objek Perlawanan yakni Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN. Olm Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/BA.Eks/Pdt G/2018/PN Olm.

Bahwa oleh karena Pelawan I sampai dengan Pelawan VI adalah PIHAK KETIGA dalam Obyek Perlawanan Eksekusi yang mana objek perlawanan *aquo* telah selesai dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/BA.Eks/Pdt G/2018/PN Olm maka PERLAWANAN EKSEKUSI *aquo* TIDAK DAPAT DITERIMA sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 3939.K/Sip/1975, tanggal 2 Pebruari 1980 dimana kaedah hukumnya sebagai berikut : “*Sanggahan oleh pihak ke-III diluar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan , menurut praktek Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diadakan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan/verzet.*”

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara *aquo*, Pihak Pelawan Eksekusi VII, VIII dan Pelawan IX adalah pihak Tereksekusi I, II dan III dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN. Olm Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/BA.Eks/Pdt G/2018/PN Olm. Bahwa oleh karena Pelawan VII, VIII dan Pelawan IX adalah PIHAK TEREKSEKUSI dalam Obyek Perlawanan Eksekusi padahal objek perlawanan telah selesai di eksekusi maka PERLAWANAN EKSEKUSI *aquo* TIDAK DAPAT DITERIMA sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1281.K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981 dimana kaedah hukumnya sebagai berikut : “ *Bantahan terhadap Eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima.*”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Terlawan Eksekusi mohon perkenanan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan Eksekusi perkara *aquo* TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menghukum Para Pelawanan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 24 Oktober 2018, demikian pula halnya dengan Para Terlawan telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 24 Oktober 2018 yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya para Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Barnabas Ranboki tertanggal 4 Oktober 2018 yang selanjutnya diberi tanda P I-IX.1;
2. Fotokopi Peta Desa pada Kecamatan Amabi Oefeto yang dibuat pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 yang diketahui Camat Amabi Oefeto, yang selanjutnya diberi tanda P I-IX.2;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Metsel Kuburan tertanggal 26 Agustus 2013, yang selanjutnya diberi tanda P I-IX.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Potensi Desa yang di keluarkan oleh Kepala Desa Raknamo tanggal 12 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P I-IX.4;
5. Fotokopi Kwitansi Jual beli antara Karolus Eklopas Manafe dan Mateos Sora, tertanggal 14 Juli 2014, yang selanjutnya diberi tanda P I-IX.5;
6. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 593/ 29/ AOF/ 2014 antara Matheos Sora kepada Drs. Hironimus S. Silli, tertanggal 27 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda P I-IX.6;
7. Fotokopi Surat Keberatan kepada Camat Amabi Oefeto dari Marthen Maure, S.H, Pengacara/ Kuasa Hukum Rufus Nomensen Mathen Ome, dan kawan-kawan tertanggal 4 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda P I-IX.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan, ternyata Kuasa Pelawan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah/berjanji menurut keyakinannya yang masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **KAROLUS EKLOPAS MANAFE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pelawan dan para Terlawan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Pelawan dan para Terlawan;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di RT.02/ RW.01, Dusun I, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, kabupaten Kupang;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan antara para pelawan dan para Terlawan seluas 40 (empat puluh) hektar;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa berbatasan dengan sebelah timur berbatasan dengan Kornelis Batuk, Yunus Sora Frans Anin dan Anus Bois, sebelah barat berbatasan dengan tanah Anus Ingunau,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



sebelah utara berbatasan dengan perumahan timor leste, sebelah selatan berbatasan dengan kali mati, Oeheum;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Matheus Sorayang menjadi pelawan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Matheus Sora karena saksi pernah membeli pohon lontar sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah dari Matheus Sora seharga Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi membeli pohon-pohon lontar tersebut tidak ada yang keberatan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, sehingga pemerintah mengeluarkan ijin penebangan terhadap pohon-pohon lontar tersebut;
- Bahwa saat itu Pemerintah Desa mengakui tanah tersebut adalah milik Matheos Sora;
- Bahwa saksi menebang 48 (empat puluh delapan) pohon lontar tersebut pada tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 14 Juli 2014 dengan menggunakan sensor;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 ada pembukaan jalan yang dilakukan sebagai salah satu program pemerintah desa Raknamo sepanjang 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa selanjutnya saat itu ada keberatan dari keluarga Sora yaitu Yunus Sora, Soleman Sora, Matheos Sora kepada Kepala Desa Raknamo;
- Bahwa keberatan tersebut disebabkan rencana jalan melewati tanah milik Keluarga Sora;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut sudah dieksekusi, dan saksi sempat melihat banyak orang menuju lokasi eksekusi;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa pada tahun 2014 dan jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pelawan dan para Terlawan melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MARTHEN FANGGIDAE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan 6 dan tidak kenal dengan Pelawan 1 sampai dengan 5, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelawan 6;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan 2 tapi saksi tidak kenal dengan Terlawan 1, 3 sampai dengan Terlawan 5, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terlawan lainnya;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di RT.02/ RW.01, Dusun I, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatasan sebelah Timur dengan Kornelis Batuk, Yunus Sora, Anu Bois, sebelah barat dengan tanah Adrianus Inggunau, sebelah utara dengan perumahan Timor Leste, dan sebelah Selatan dengan kali mati;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Desa Raknamo dan bukan di wilayah Desa Oefeto;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Oma Sora, dan keluarga Oma Sora tinggal di wilayah desa Raknamo;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Oma Sora dan saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah meminta tanah kepada marga Oma Sora pada tahun 1976;
- Bahwa selain itu setahu Oma Sora pernah menghibahkan tanah di Desa Raknamo seluas 6 (enam) hektar untuk warga Timor Leste;
- Bahwa setahu saksi jarak tanah sengketa dengan batas desa sekitar 15 (lima belas) kilometer dimana tanah tersebut melewati tanah 4 (empat) marga yaitu Sora, Bira, Bois dan Benu;
- Bahwa setahu saksi keluarga Oma Sora mengusahakan tanah tersebut dengan menanam pohon jati, sumur dan ada tempat tinggal berupa rumah;
- Bahwa pada tahu 1976 saksi pernah meminta tanah kepada Oma Sora dengan ukuran 50 x 100 meter persegi untuk menanam jagung sampai tahun 1979;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 Pemerintah Desa Raknamo pernah meminta kepada Oma Sora untuk membuka jalan ke Oehani sepanjang 800 (delapan ratus) meter melewati samping kuburan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembukaan jalan tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak Terlawan;
- Bahwa setahu saksi Titus Sora adalah orangtua para Terlawan;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1989 Titus Sora pernah melakukan penebangan pohon tuak sebanyak 10 (sepuluh) pohon ditanah sengketa;
- Bahwa kemudian Oma Sora melapor kepada Saksi bahwa Titus Sora telah menebang pohon tua tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun III, Desa Raknamo sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa pada tahun 2013 warga Timor Leste menempati tanah tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak Terlawan;
- Bahwa seingat saksi pernah terjadi pemekaran dusun di Desa Raknamo yaitu Dusun I;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para pelawan dan para Terlawan melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **SOLEMAN OFE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pelawan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Pelawan, sedangkan dengan para Terlawan, saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah lahan kering yang terletak di RT.02/ RW.01, Dusun I, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatasan sebatasan sebelah utara dengan warga Timor Leste, sebelah selatan dengan Kali mati Oeheum, sebelah timur dengan Anus Bois, Yunus Sora, Gamaliel Bois dan Kornelis Batuk, sebelah barat berbatasan dengan marga Inggunau;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik marga Oma Sora yaitu pihak Pelawan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari nenek moyang Agustinus Sora mempunyai anak yaitu Yunus Sora, Matheos Sora, Soleman Sora, Ferderika Sora, Simon Sora;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar obyek sengketa sejak lahir pada tahun 1954 hingga sekarang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah milik Oma Sora sejak saksi masih kecil dan yang mengusahakan adalah para Pelawan;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa terdapat rumah, tanaman jati, lamtoro dan kapok, kuburan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa telah dieksekusi, waktu itu ada perkara tanah dari Kaleb Benu dan Alek Sora;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Sora Ome dari Ester Benu bahwa tanah tersebut adalah milik Rufus Nomensen Marteh Ome pada tahun 1974;
- Bahwa saksi kenal dengan Marthen Fanggidae, Kepala Dusun II dimana dia pernah minta ijin untuk membangun rumah dan menanam diatas tanah milik Oma Sora;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para pelawan dan para Terlawan melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **USIAS BOYS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pelawan dan para Terlawan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Pelawan dan para Terlawan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di RT.02/ RW.01, Dusun I, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan seluas 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berbatasan dengan sebelah timur dengan tanah Kornelis Batuk, Trianus Bois, sebelah barat dengan tanah Anus Ingunau, sebelah utara dengan tanah eks timor timur, dan sebelah selatan dengan tanah kering Oeheum dan tanah Oma Sora;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pernah disengketakan pada tahun 2016 antara Kaleb Benu dan Titus Sora sebagai Penggugat dan Matheos Sora, Yunus Sora, Soleman Sora dan Simon Sora sebagai Tergugat;
- Bahwa seingat saksi saat itu pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan dalam perkara tersebut lebih kurang 40 (empat puluh) hektar dan setahu saksi tanah tersebut tidak termasuk keperkara sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Oma Sora dan Rufus Nomensen Marthen Ome;
- Bahwa setahu saksi para Pelawan memperoleh tanah dari Oma Sora. Rufus Nomensen Ome adalah anak dari Mea Siki Ome sedangkan Matheos Sora anak dari Agustisnus Sorayang semuanya keturunan dari Oma Sora;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa diusahakan oleh Oma Sora, yang selanjutnya diusahakan oleh Agustinus Sora;
- Bahwa setahu saksi Agustinus Sora memiliki anak yang bernama Mateos Sora, Rosalin Sora, Yunus Sora, Soleman Sora, Yohana Sora;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa terdapat tamanan berupa pohon jati, kapuk, lamtoro, jambu ubi kayu, kacang-kacangan dan kandang ternak;
- Bahwa selanjutnya selain itu terdapat pula kuburan milik keluarga Benu Raknamodan Benu Karisi yang termasuk keluarga pihak Terlawan;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1988 Titus Sora melakukan penebangan dimana saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu penebangan tersebut dari Mateos Sora yang saat itu sedang mengembalikan hewan miliknya dan menegur Titus Sora;
- Bahwa saat itu permasalahan tersebut dibawa ke Kantor Desa untuk diselesaikan dan Titus Sora meminta penyelesaiannya secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pelawan dan para Terlawan melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Terlawan telah mengajukan bukti berupa surat-surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm, tertanggal 18 April 2016 yang selanjutnya diberi tanda T I-VI.1;
2. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/ BA. Eks/ Pdt G/ 2018/ PN Olm atas nama Kaleb Benu, dkk lawan Matheos Sora, dkk, tertanggal 2 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda T I-VI.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan, ternyata Kuasa para Pelawan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah/berjanji menurut keyakinannya yang masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **SIMON YEHESKIAL DETHAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pelawan 5 sampai dengan Pelawan 8 dan tidak kenal dengan Pelawan 1 sampai dengan 4 serta Pelawan 9, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelawan 5 sampai dengan Pelawan 8;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terlawan 2, 4 dan 6 namun saksi tidak kenal dengan Terlawan 1,3, dan 5 akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terlawan 2,4 dan Terlawan 6;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Oefeto dan Desa Raknamo yang saksi ketahui telah diputus di Pengadilan dibawah nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm;
 - Bahwa saksi tahu karena ada eksekusi yang dijalankan terhadap putusan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi eksekusi tersebut dilakukan pada bulan Februari 2018 tetapi saksi lupa tanggal berapa;
 - Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat itu ada Polisi, Pol PP, pihak Pengadilan dan Kepala Desa Oefeto Alex Loemnanu;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian itu karena rumah saksi berbatasan langsung dengan tanah yang dieksekusi disebelah timur;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dieksekusi tersebut berbatasan dengan tanah milik marga Marabijala dan marga Batuk;
- Bahwa saat eksekusi tanah sengketa, saksi ikut melihat sampai ke kuburan;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang menghalangi eksekusi dan waktu masuk ke tanah saksi, saksi sempat berbicara dengan Keluarga Sora Oefeto;
- Bahwa setahu saksi marga Marabijala dan marga Batuk tidak keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Desa telah menerima pemberitahuan akan dilakukannya eksekusi 2 (dua) haris sebelum dilakukan eksekusi;
- Bahwa setahu saksi Rufus Nomensen Mathen Ome tinggal di Tuatuka dan saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tinggal disekitar tanah tersebut sejak tahun 1993, sebelumnya saksi tinggal di Kampung Lama Oehendak sekitar 1000 (seribu) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di RT.9/ RW.5, Dusun III, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Pelawan maupun para Terlawan melalui kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ALEX A. A. LOEMNANU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi tidak kenal dengan Pelawan I sampai dengan Pelawan IX, kecuali dengan Pelawan VIII Yunus Sora Saksi kenal, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelawan IX;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terlawan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terlawan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Kampung Tainbonat, RT.012/ RW.006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut seluas 40 (empat puluh) hektar;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pernah disengketakan selain perkara ini, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa tetapi setahu saksi telah dilakukan eksekusi pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pihak-pihak yang terkait dalam perkara yang telah diputus tersebut adalah Kaleb Benu, dkk selaku Penggugat melawan Mateos Sora, dkk selaku Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah Kaleb Benu sebagai Terlawan dan Mateos Sora sebagai Pelawan yaitu orang yang sama dengan pihak-pihak yang berperkara yang telah diputus;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan eksekusi saksi sebagai kepala desa Oefeto sejak tahun 2013 hingga Februari 2019;
- Bahwa waktu itu Saksi mendapat surat dari Pengadilan Negeri Oelamasi tentang eksekusi tanah perkara Kaleb Benu, dkk sebagai Penggugat melawan Mateos Sora, dkk sebagai Tergugat dan meminta kehadiran Saksi selaku Pemerintah Setempat;
- Bahwa waktu itu ada panggilan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika itu Tergugat dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada lalu ekskavator mulai bergerak dari bagian utara Resetlemen pada jam 11 siang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rufus Nomensen Marthen Ome;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pelawan maupun para Terlawan melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Pelawan maupun para Terlawan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak-pihak yang bersengketa menyatakan bahwa para Pelawan maupun para Terlawan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang namun hal itu tidak tercantum di dalam uraian putusan adalah merupakan satu kesatuan dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan sebagaimana termaksud diatas;

Menimbang, bahwa dahulu para Pelawan VII, VIII, IX adalah para Tergugat I, II, III dalam perkara Nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm, sedangkan para Pelawan I, II, III, IV, V, VI adalah ahli waris yang ikut berhak atas tanah sengketa yang tidak digugat dalam Perkara Nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm. Sedangkan Terlawan I dahulunya adalah Penggugat I dalam perkara nomor 28/ Pdt G/ 2016/ PN Olm, demikian pula Terlawan II, III IV, V dan VI adalah ahli waris Titus Sora almarhum yang dahulu sebagai Penggugat II dalam perkara perdata nomor: 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm;

Menimbang, bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara perdata 28/ Pdt G/ 2016/ PN Olm yaitu sebidang tanah yang menurut gugatan para Penggugat tersebut bahwa tanah tersebut terletak di RT.012/ RW.006, Desa Oefeto, dikampung Tainbonat, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, dan tanah tersebut seluas \pm 40 (empat puluh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali, sedangkan versi para Tergugat/ sekarang Pelawan bahwa bagian selatan tanah tersebut seharusnya berbatas dengan kali mati (kali kecil/ bukan kali besar);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Frans Anin, Treanus Bois, Yunus Sora dan Kornelis Batuk;
- Sebelah Barat dengan tanah A. Inggunau;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan bekas warga Timor-timur dan Oefeto sedangkan versi para Pelawan/ semula Tergugat bahwa batas bagian utara tanah tersebut seharusnya berbatasan dengan tanah milik Alfonso Soares, Amrosi Dias, Manuel Soares, Tomas, Dasilva, Viktor Filipi Gama yang selanjutnya disebut tanah sengketa dalam perlawanan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Oelamasi atas putusan perkara perdata nomor 28/ Pdt G/ 2016/ PN Olm terhadap tanah sengketa tersebut, maka para

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam perlawanan ini telah menentukan sikap dan menyatakan sangat tidak setuju dan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dimaksud, dengan berdasarkan sejumlah alasan/ keberatan sebagai berikut:

Pertama: Menunjuk asal-usul tanah sengketa, seharusnya terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak para Pelawan/ semula Tergugat dan bukan hak para Terlawan/ semula para Penggugat;

Kedua: Penempatan letak tanah sengketa menurut gugatan para Penggugat (sekarang Terlawan) merupakan bukti bahwa sebenarnya para Penggugat (sekarang Terlawan) bukan sebagai pemilik tanah sengketa;

Ketiga: Peristiwa yang merupakan bukti bahwa tanah sengketa bukan tanah hak milik para Penggugat (sekarang Terlawan) tetapi hak para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Perlawanan para Pelawan tersebut, para Terlawan telah membantah dalil-dalil tersebut dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Perlawanan eksekusi perkara a quo adalah Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm tanggal 27 Maret 2017 yang telah selesai dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 2 Februari 2018, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 1/ BA. Eks/ Pdt G/ 2018/ PN Olm;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pelawan I sampai dengan Pelawan VI adalah pihak yang tidak masuk sebagai para Pihak dalam perlawanan yakni Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/ BA. Eks/ Pdt G/ 2018/ PN Olm;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan I sampai dengan Pelawan VI adalah pihak ketiga dalam obyek perlawanan yang mana obyek perlawanan a quo telah selesai dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/ BA. Eks/ Pdt G/ 2018/ PN Olm, maka Perlawanan Eksekusi a quo tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3939. K/ Sip/ 1975, tertanggal 2 Februari 1980;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pihak Pelawan Eksekusi VII, VIII dan Pelawan IX adalah pihak yang tereksekusi I, II dan III dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 28/ Pdt G/ 2016/ PN Olm, Jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 1/ BA. Eks/ Pdt G/ 2018/ PN Olm, dimana Pelawan VII, VIII dan Pelawan IX adalah tereksekusi maka Perlawanan Eksekusi a quo tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1281. K/ Sip/ 1979, tanggal 23 April 1981 dimana kaidah hukumnya sebagai berikut: *"Bantahan terhadap eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan para Pelawan dibantah seluruhnya oleh para Terlawan, maka dengan berpedoman pada Ketentuan Hukum Acara Perdata yakni Pasal 283 RBg dan Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke wetboek) yakni Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg berbunyi "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang maka diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada kuasa hukum para Pelawan wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada kuasa para Terlawan juga wajib membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan antara para Pelawan dengan para Terlawan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas perlawanan para Pelawan yang mana para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olm yang telah dilakukan eksekusi terhadap sebidang tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan para Terlawan serta saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan baik saksi yang diajukan oleh para Pelawan maupun para Terlawan masing-masing bernama Soleman Ofe, Usias Boys, Simon Yeheskial Dethan dan Alex A. A. Loemnanu diketahui bahwa obyek yang disengketakan antara para Pelawan dengan para Terlawan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara perdata Nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm, halmana bersesuaian pula dengan bukti surat yang diberi tanda T.I-VI.1 sampai dengan T.I-VI.2 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/ BA. Eks/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm tertanggal 2 Februari 2018 yang mana bukti-bukti surat dimaksud merupakan produk dari Pengadilan Negeri Oelamasi, disamping itu apabila dicermati lebih lanjut didalam Perlawanannya para Pelawan mendaftarkan keberatannya tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018 sehingga jika dihubungkan dengan bukti surat yang dimaksud ternyata benar bahwa obyek sengketa didalam perkara Nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm tersebut yang dipermasalahkan para Pelawan dan para Terlawan dalam perkara *a quo* telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 2 Februari 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara nomor 28/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khususnya pada Hasil Rapat Pleno pada Kamar Perdata pada poin 6 (enam) menyatakan bahwa proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika obyek eksekusi atau obyek lelang telah diserahkan kepada Pemohon eksekusi atau pemenang lelang keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka sesungguhnya para Pelawan telah keliru mengajukan keberatannya dalam

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Perlawanan oleh karena obyek sengketa atau obyek eksekusi telah tereksekusi atau dalam artian obyek tersebut telah diserahkan kepada Pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan para Pelawan dalam bentuk Perlawanan tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pelawan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima, maka para Pelawan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Ketentuan Pasal 192 RBg, para Pelawan harus patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada para Pelawan;

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan ketentuan dalam Reglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp 3.331.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019 oleh kami: A. S. M. Purba, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh ALDHITYA K. SUDEWA, S.H., M.H dan WAYAN EKA SATRIA

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor : 51/ Pdt. G/ 2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M PURBA, S.H., M.Hum

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H

Panitera Pengganti,

LILLY F OTEMUSU, S.H

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp	30.000,-
- Biaya ATK	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	3.175.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
- PNBP Panggilan	Rp	35.000,-

J u m l a h Rp 3.331.000,-
(Tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);